BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, Penegasan Pasal 1 ayat (1Undang Undang Dasar 1945, Sebagai Negara Hukum yang menjamin setiap warga Indonesia berkedudukan sama didalam Hukum, Hal ini di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi 1", Segala warga Negara yang bersamaan kedudukanya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjujung hukum dalam Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satunya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, adapun permasalahan tanah tentang Kasus Penyerobotan Tanah. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenangwenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain², yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang

¹ Pasal 27 ayat (1) *Undang Undang Dasar 1945*

² Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari); 70-78

sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah³:

- Barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah
- Barang siapa yang menggangu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah
- 3. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan
- 4. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

2

³ Jurnal Hukum Kaidah, Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin

Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana penyerobotan tanah adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan credietverband suatu hak atas tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, dan pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempumyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain. Seperti halnya dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah, selain berlaku Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, juga cukup banyak alternatif penerapan pasal KUHP yang dapat dikenakan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Kesemuanya itu, tergantung pada perbuatan mana yang secara kongkret memenuhi unsur-unsur Pasal Hukum Pidana yang dilanggar Untuk jelasnya data putusan pada tiap-tiap tingkatan peradilan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Putusan

<u>Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.</u>

No	Nomor	Terdakwa	Pasal	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
	Putusan		Dakwaan			
1.	Nomor	1. I Wayan	Pasal 385 ke 4 jo. Pasal	Penuntut Umum yang pada pokoknya	Mengadili:	Belum
	98/Pid.	Gusana,	55 ayat (1) ke 1 KUHP.	menuntut supaya Majelis Hakim yang	1. Menyatakan Terdakwa I, I Wayan	Inkracht
	B/2016/	2. I Gusti	Tentang, Barang siapa	memeriksa dan mengadili perkara ini	Gusana, Terdakwa II, I Gusti Nyoman	
	PN Mtr.	Nyoman	dengan maksud yang sama	memutuskan sebagai berikut :	Angsoka, Terdakwa III, I Wayan Gusina,	
		Angsoka	menggadaikan atau meny	1. Menyatakan para terdakwa, yaitu Terdakwa	Terdakwa IV, I Gusti Lanang Gede Dirta	
		3. I Wayan	ewakan tanah dengan hak	I, (I Wayan Gusana), Terdakwa II, (I Gusti	Pandu, Terdakwa V I, Gusti Lanang Arsa	
		Gusina,	tanah yang belum bersertif	Nyoman Angsoka), terdakwa III, (I Wayan	Dika Dan Terdakwa VI, I Gusti Lanang	
		4. I Gusti	ikat padahal diketahui	Gusina), terdakwa IV, (I Gusti Lanang Gede	Asmajaya terbukti secara sah dan	
		Lanang	bahwa orang lain yang	Dirta Pandu), terdakwa V, (I Gusti Lanang	meyakinkan bersalah melakukan tindak	
		Gede	mempunyai atau turut	Arsa Dika) dan terdakwa VI, (I Gusti Lanang	pidana "Secara bersamasama dan melaw	
		Dirta	mempunyai hak atas tanah	Asmajaya) terbukti secara sah dan	an hukum dengan maksud untuk mengun	
		Pandu,	itu.	meyakinkan bersalah melakukan tindak	tungkan diri Sendiri menggadaikan tanah	
				pidana "Penggelapan Hak Atas Tanah yang	dengan hak tanah yang belum bersertifik	
				belum bersertifikat "sebagaimana Dakwaan (at padahal diketahui bahwa orang lain	

5. I G	Gusti	TunggalPasal 385 ke-4 Pasal 55 ayat (1) ke-	Yang Turut Mempunyai Hak Atas Tanah
La	anang	1 KUHP	Itu";
Ar	rsa	2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, 2	2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
Dil	ika.	yaitu terdakwa I, (I Wayan Gusana),	I, I Wayan Gusana, Terdakwa II, I Gusti
Da	an	terdakwa II, (I Gusti Nyoman Angsoka),	Nyoman Angsoka, Terdakwa III, I
6. 10	Gusti	terdakwa III, (I Wayan Gusina), terdakwa	Wayan Gusina, Terdakwa IV, I Gusti
La	anang	IV, (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu),	Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I
As	sma	terdakwa V, (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan	Gusti Lanang tersebut dengan pidana
jay	ya	terdakwa VI, (I Gusti Lanang Asmajaya)	penjara masing-masing selama 1 (satu)
		dengan pidana penjara masing-masing	tahun dan 3 (tiga) bulan;
		selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar 3	3. Menyatakan barang bukti berupa:
		para terdakwa segera ditahan.	- 1(satu) lembar surat keterangan
		3. Menyatakan barang bukti berupa :	pemberian beberapa bidang tanah
		- 1 (satu) lembar Surat Keterangan	Nomor 12/7/1976, tanggal 29
		Pemberian beberapa bidang tanah Nomor	september kepada I Wayan Kaler
		12/7/1976, Tanggal 29 September 1976	- 1(satu) lembar surat tanda terima
		dari I Gusti Wayan Kaler Kepada I Gusti	- Satu Lembar Sporadik dengan
		Lanang Nate Suraste;	Nomor: Register 593/23/DS/2014No
		- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran	mor: 56 tanggal 29 April 2014

		Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor - 1(Satu) lembar Akta pengakuan	
		664 Tanggal 25 Oktober 1977; hutang dengan jaminan pada notaris	
		- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dan PPAT Baiq Lili Chaerani,SH.	
		Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I 4. Menetapkan agar masing masing	
		Gusti Made Jelantik yang diterbitkan terdakwa membayar biaya perkara	
		oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus	
		tempo tanggal 31 Agustus 2001; rupiah).	
		- 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler	
		kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal	
		12 Juli 1976;	
		- 1 (satu) lembar Sporadik dengan register	
-		Nomor: 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal	
		28 April 2014;	
		- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan	
		Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015,	
		Tanggal 17 September 2015 dari Kepala	
		Desa Sokong, Kecamatan Tanjung,	
		Kabupaten Lombok Utara;	

- 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang	
dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29	
April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq	
Lily Chaerani, SH; Tetap terlampir	
dalam berkas perkara;	
4. Menetapkan agar para Terdakwa, yaitu	
Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II	
(I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I	
Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti	
Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I	
Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI	
(I Gusti Lanang Asmajaya) masingmasing	
dibebani membayar biaya perkara sebesar	
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	

2.	Nomor		Mengadili:	Belum
	88/Pid/		1. Menerima permintaan banding dari Para	Inkracht
	2016/		Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;	
	PT. Mtr.		Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri	
			Mataram No: 98/Pid.B/2016/ PN. Mtr.	
			tanggal 4 Oktober 2016, sekedar	
			mengenai pidana yang dijatuhkan kepada	
			Para Terdakwa yang amarnya berbunyi	
			sebagai berikut; Terdakwa I, I Wayan	
			Gusana, Terdakwa II, I Gusti Nyoman	
			Angsoka, Terdakwa III, I Wayan Gusina,	
			Terdakwa IV Igusti Lanang Gede Dirta	
			Pandu, Terdakwa V, I Gusti Lanang Arsa	
			Dika Dan Terdakwa VI, I Gusti Lanang	
			Asmajaya terbukti secara sah dan	
			meyakinkan bersalah melakukan tindak	
			pidana "Secara Bersama-sama dan	
			Melawan Hukum dengan maksud untuk	
			Menguntungkan diri sendiri menggadaik	

		,	
		an tanah dengan hak tanah yang belum	
		bersertifikat padahal diketahui bahwa	
		orang lain yang turut mempunyai hak	
		atas tanah itu";	
		2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa	
		I, I Wayan Gusana, Terdakwa II, I Gusti	
		Nyoman Angsoka, Terdakwa III, I	
		Wayan Gusina, Terdakwa IV, I Gusti	
		Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I	
		Gusti Lanang arsa Dika dan Terdakwa	
		VI, I Gusti Lanang Asmajaya dengan	
		pidana penjara masing-masing selama 1	
		(satu) tahun	
		3. Menyatakan barang bukti berupa:	
		- 1 (satu) lembar Surat Keterangan	
		Pemberian beberapa bidang tanah	
		Nomor 12/7/1976, Tanggal 29	
		September 1976 dari I Gusti Wayan	
		Kaler kepada I Gusti Lanang Nate	
L	I		

1		
	Suraste;	
	- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran	
	Pembangunan Daerah (IPEDA)	
	Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977	
	- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima	
	Setoran (STTS) atas nama Wajib	
	Pajak I Gusti Made Jelantik yang	
	diterbitkan oleh BKP Kecamatan	
	Tanjung, jatuh tempo tanggal 31	
	Agustus 2001;	
	- 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler	
	kepada I Gusti Lanang Togog	
	tertanggal 12 Juli 1976;	
	- 1 (satu) lembar Sporadik dengan	
	register Nomor: 593/23/DS/IV/P/2014	
	tertanggal 28 April 2014;	
	- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan	
	Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015,	
	Tanggal 17 September 2015 dari	
	tertanggal 28 April 2014; - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015,	

		Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH;	
3.	Nomor:	Mengadili:	Inkracht
	192K/	Menolak permohonan Kasasi dari	
	PID/	Pemohon Kasas I / Penuntut umum Pada	
20	2017	Kejaksaan Negeri Mataram dan Pemohon	
	Mtr.	Kasasi II / Para Terdakwa I. I Wayan	
		Gusana, Terdakwa II. I Gusti Nyoman	
		Angsoka, Terdakwa III, I Wayan Gusina,	
		Terdakwa IV. I Gusti Lanang Gede Dirta	
		Pandu, Terdakwa V. I Gusti Lanang Arsa	
		Dika dan Terdakwa VI. I Gusti Lanang	
		Asmajaya tersebut;	

		Membebankan kepada Pemohon Kasasi II / para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
4.	Nomor:	Mengadili Kembali: Ink	Inkracht
	13 PK/	1. Menyatakan Para Terpidana: I. I Wayan	
	Pid/	Gusana, II. I Gusti Nyoman Angsoka, III.	
	2018	I Wayan Gusina, IV. I Gusti Lanang	
		Gede Dirta Pandu, V. I Gusti Lanang	
		Arsa Dika dan VI. I Gusti Lanang	
		Asmajaya terbukti melakukan perbuatan	
		sebagaimana didakwakan kepadanya,	
		tetapi perbuatan itu tidak merupakan	
		suatu tindak pidana;	
		2. Melepaskan Para Terpidana tersebut oleh	
		karena itu dari segala tuntutan hukum	

 ,	_	
	(ontslag van alle rechtsver	volging);
	3. Memulihkan hak Para Te	rpidana dalam
	kemampuan, kedudukan da	an harkat serta
	martabatnya;	
	4. Menetapkan barang bukti b	erupa:
	- 1 (satu) lembar Sura	it Keterangan
	Pemberian beberapa	bidang tanah
	Nomor 12/7/1976	tanggal 29
	September 1976 dari I	Gusti Wayan
	Kaler kepada I Gusti	Lanang Nate
	Suraste;	
	- 1 (satu) lembar Surat K	etetapan Iuran
	Pembangunan Daera	ıh (IPEDA)
	Nomor 664 tanggal 25 C	Oktober 1977;
	- 1 (satu) lembar Surat	Tanda Terima
	Setoran (STTS) atas	nama Wajib
	Pajak I Gusti Made	Jelantik yang
	diterbitkan oleh BKI	P Kecamatan
	Tanjung, jatuh tempo	tanggal 31

 Г			
		Agustus 2001;	
		- 1 (satu) lembar Surat dari G W Kaler	
		kepada I Gusti Lanang Togog	
		tertanggal 12 Juli 1976;	
		Dikembalikan kepada I Gusti Lanang	
		Natha Surastha;	
		- 1 (satu) lembar Sporadik dengan	
		register Nomor 593/23/DS/ IV/P/2014	
		tertanggal 28 April 2014;	
		- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan	
		Sporadik Nomor 590/73/ DS/IX/2015	
		tanggal 17 September 2015 dari	
		Kepala Desa Sokong, Kecamatan	
		Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;	
		Dikembalikan kepada I Putu Suta Alit	
		Ardana;	
		- 1 (satu) lembar Akta Pengakuan	
		Hutang dengan Jaminan Nomor 56	
		tanggal 29 April 2014 pada Notaris	
 L	Į		

		dan PPAT Baiq Lily Chaerani, S.H.;	
		Dikembalikan kepada Baiq Lily	
		Chaerani, S.H.;	
		5. Membebankan biaya perkara pada	
		seluruh tingkat peradilan dan pada	
		pemeriksaan peninjauan kembali kepada	
		Negara;	

Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung".

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pembatalan Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Oleh Hakim Peninjauan kembali dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Atau Problematika Permasalahan diatas Maka Penulis Merumuskan Masalah Sebagai Berikut:

- 1. Mengapa Judex Facti dan Judex Juris menjatuhkan putusan pemidanaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah?
- 2. Mengapa Hakim Peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Diatas Maka Tujuan Penulis Guna Meneliti Masalah Diatas Adalah:

- a. Untuk Mengetahui alasan Judex Facti dan Judex Juris menjatuhkan putusan pemidanaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan

kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan Judex Facti dan Judex Juris menjatuhkan putusan pemidanaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah. dan untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

b. Kegunaan Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: Pembatalan Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Oleh Hakim Peninjauan Kembali dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

Berdasarkan hasil pencarian pada penulisan skripsi terdahulu di

Perpustakaan UKAW dan penelusuran melalui internet (website) penulis

menemukan beberapa Skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti

adalah sebagai berikut:

1. Nama: Nurinda Damai Lestari

Nim: 15310149

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. **Judul:** Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah

Di kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)

b. Rumusan masalah: Bagaimakah Peranan Korban Terhadap Terjadinya

Kejahatan Penyerobotan Tanah di kabupaten takalar?

2. Nama: Larasatie Ch. Adoe

Nim: 04310019

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. Judul: Penerapan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Sengketa Hak Milik

Atas Tanah

b. Rumusan Msalah: Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

Menerapkan Ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?

3. Nama: Yohane Keko

Nim :17313060

Fakultas : Hukum (UKAW)

18

a. Judul: Deskripsi Tentang Putusan Hakim Mahkamah Agung Yang

Menolak Permohonan Kasasi dalam Sengketa Tanah

b. Rumusan Msalah: Mengapa Terjadi Suatu Perbedaan Putusan Hakim

Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi Yang dikuatkan

Mahkamah Agung Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah?

4. Nama: Andi Gape Tamonob

Nim: 17313779

Fakultas : Hukum (UKAW)

a. **Judul:** Deskripsi Tentang Pembatalan Jual Beli Tanah Oleh Pengadilan

b. Rumusan Msalah: Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

Membatalkan Jual Beli Tanah?

5. Nama: Jose Quitao Soares Calestino

Nim: 631010136

Fakultas: Hukum UKAW

a. **Judul :** Suatu Kajian Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Resetlemen

Bagi Warga Asal Timor Timur Di Kecamatan Kupang Timur

Kabupaten Kupang

b. Rumusan Msalah: Faktor Factor Apakah Yang Mempengaruhi Dalam

Penerbitan Sertifikat Dari Tanah Resetlemen Di Kecamatan Kupang

Timur Kabupaten Kupang?

6. Nama: Rudihard Umbu Kondi

Nim: 4310161

Fakultas: Hukum UKAW

a. Judul: Deskripsi Tentang System Pewarisan Tanah (Bigha - Baghe)

dan Terjadinya Konflik Serta Upaya Penyelesaian Di Mkecamatan

Loura Kabupaten Sumba Barat Daya

b. Rumusan Msalah: Mengapa Para Ahli Waris Sealau Mempersoalkan

Pembagian Warisan Dari Pewaris?

7. Nama: Hendrik C. Nuban

Nim: 4310155

Fakultas: Hukum

a. Judul: Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah

Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

b. Rumusan Msalah: Mengapa Penyelesaian Sengketa Tanah Di

Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Selesaikan Dengan Mediasi Dan

Ada Yang Di Lanjutkan Pengadilan?

8. Nama: Lewo Djo Lodowik

Nim: 1231021

Fakultas: Hukum

a. Judul: Kekuatan Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Kepemilikan

Tanah

b. Rumusan Msalah: Bagaiman Kekuatan Sertifikat Sebagai Tanda Bukti

Kepemilikan Tanah?

9. Nama: Marlon S. Djami Adi

Nim: 8310219

Fakultas: Hukum

a. Judul: Deskripsi Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Warisan
 Menurut hukum adat masyarakat kolorae

b. Rumusan Msalah: Faktor apakah yang menyebabkan Terjadinya Sengketa warisan di suku Kolorae, Desa Eimadake Kecamatan Sabu tengah Kabupaten Sabu Raijua Dan Bagaimanakah Proses Penyelesaian nya?

10. Nama: Marleni Anggrisan Lifu

Fakultas: Hukum

a. Judul: Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Tanah Antara Masyarakat
 Pemilik Tanah Dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

b. Rumusan Msalah : Faktor Faktor Apakah Yang Menyebabkan
Terjadinya Sengketa Antara Masyarakat Dan Pemerintah Rote Ndao?

Berdasarkan dengan judul dan rumusan masalah dari peneliti terdahulu adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti terdahulu dan yang peneliti sedang kaji sekarang yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji, dimana peneliti sekarang fokus pada Tindak pidana penyerobotan tanah dan mencari alasan mengapa judex facti dan judex juris menjatuhkan pemidanaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah serta mengapa hakim peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penyerobotan tanah.